



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PELIBATAN PUBLIK DALAM RUU SISDIKNAS

Fieka Nurul Arifa
Analisis Legislatif Ahli Pertama
fieka.arifa@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah telah resmi mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Perubahan Tahun 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rapat Kerja Pemerintah dengan Badan Legislasi, Rabu, 24 Agustus 2022.

RUU Sisdiknas mengintegrasikan dan mencabut tiga UU terkait pendidikan, yaitu UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Tenaga Kependidikan, dan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Norma-norma pokok dari ketiga UU tersebut akan diintegrasikan ke dalam satu UU, sedangkan norma-norma turunannya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP).

Sesuai amanat perundangan yang berlaku terkait pembentukan undang-undang, pemerintah harus terbuka dalam menerima saran dan masukan dari publik. Selama tahap perencanaan, pemerintah mengklaim telah mengundang puluhan lembaga dan organisasi untuk memberi masukan terhadap draf versi awal dari RUU Sisdiknas dan naskah akademiknya. Namun demikian, masih ada beberapa pihak yang merasa belum dilibatkan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat serta berbagai tindakan protes terhadap RUU dan Naskah akademik Sisdiknas yang sempat beredar pada Maret 2022. Banyak pihak menilai bahwa pemerintah tidak transparan dalam penyusunan RUU Sisdiknas.

Sebagai bentuk pelibatan publik, pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk ikut mencermati semua dokumen dan memberi masukan melalui laman <https://sisdiknas.kemdikbud.go.id/>. Draft terbaru juga telah dikirimkan kepada berbagai pemangku kepentingan untuk mendapat masukan lebih lanjut.

Setidaknya ada 6 poin penting dalam RUU Sisdiknas. *Pertama*, perluasan wajib belajar menjadi 13 tahun. Usulan ini mencakup pendidikan dasar selama 10 tahun, yakni prasekolah, sekolah dasar, hingga sekolah menengah pertama, dan dilanjutkan sekolah menengah atas, sehingga total 13 tahun.

Kedua, penggunaan istilah 'Pelajar', kata ini diusulkan untuk mengganti istilah Peserta Didik sebagai penegasan posisi aktif pelajar adalah subjek utama pendidikan. Dalam perspektif ini pelajar bukan hanya sebagai peserta proses pendidikan.

Ketiga, PAUD masuk jenjang pendidikan dasar, dan nantinya masuk dalam Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan bagi anak usia 0 hingga 5 tahun akan masuk pada kategori Pendidikan Anak Usia Dini, kemudian usia 6 tahun masuk pada kelas prasekolah, yang masuk sebagai bagian dari wajib belajar 13 tahun.

Keempat, Pancasila menjadi mata pelajaran wajib dalam kurikulum. Pada RUU Sindiknas diusulkan untuk memasukkan pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib di dalam kurikulum satuan pendidikan.

Kelima, pemberlakuan kode etik guru secara nasional. Kode etik untuk guru diterapkan secara nasional. RUU Sindiknas mengusulkan guru wajib memenuhi kode etik yang disusun oleh organisasi profesi guru, di bawah koordinasi kementerian terkait dan ditetapkan oleh menteri.

Keenam, penyelenggaraan pendidikan inklusif. RUU Sindiknas memberikan usulan mengenai pengaturan penyelenggaraan dan pemenuhan layanan pendidikan bagi pelajar penyandang disabilitas, dan mengacu pada UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pelibatan publik dalam penyusunan RUU Sisdiknas selain untuk menerima masukan sebanyak-banyaknya dari masyarakat luas juga sebagai bentuk transparansi agar nantinya tidak terjadi kesalahan pemaknaan dan meminimalisir hambatan dan permasalahan pada level implementasi. RUU Sisdiknas diharapkan dapat memberi kepastian kepada masyarakat dengan adanya satu acuan yang terintegrasi dalam pengaturan sistem pendidikan di Indonesia.

Atensi DPR

Pendidikan merupakan salah satu sektor yang sangat fundamental dalam membentuk karakter anak bangsa. Oleh karena itu, DPR RI mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dan cermat dalam menyusun RUU Sisdiknas.

Komisi X DPR RI mendukung pelibatan publik dalam penyusunan NA dan RUU Sisdiknas. Sebagai bentuk dukungan, Komisi X DPR RI perlu terus mempelajari hal-hal yang menjadi keberatan publik terkait revisi UU Sisdiknas, mulai dari proses penyusunan hingga poin-poin substansi yang ada di dalamnya.

Komisi X DPR RI perlu menggali lebih lanjut dengan menyerap aspirasi masyarakat terutama *stakeholder* pendidikan terkait potensi permasalahan, keresahan dan hal-hal yang menjadi kekhawatiran masyarakat, dan selanjutnya menyampaikan aspirasi tersebut dan memberikan masukan kepada pemerintah.

Sumber

ditpsd.kemdikbud.go.id, 26 Agustus 2022;
Kompas, 27 Agustus 2022;
suara.com, 28 Agustus 2022;



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

@puslitbkd_official

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Riyadi Santoso
Sri Nurhayati Q.
Ari M. Ginting
Ariesy Tri Mauleny

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.